



DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



REFORMASI  
HUKUM



**NURYANTI WIDYASTUTI**  
Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan  
Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

# JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 24 Agustus 2021

**Kami** Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif



*Yang dimaksud dengan:*

**Peraturan Perundang-undangan** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 5 UU 12 Tahun 2011

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.



# Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan ;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- **Dalam Hukum Pidana,**

- asas legalitas, dan
- asas praduga tak bersalah.

- **Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,**

- asas kesepakatan,
- kebebasan berkontrak, dan
- itikad baik.

## Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



## FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan:
  - a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.
  - b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945.
  - c) pengaturan di bidang:
    - hubungan antar lembaga Negara.
    - hubungan antar warga Negara/penduduk.

- Peraturan Pemerintah menyelenggarakan:
  - a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
  - b) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.





■ Peraturan Presiden menyelenggarakan:

- a) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
- b) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
- c) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

- Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan:
  - a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
  - b) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
  - c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - d) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi:

1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), atau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden (menurut Pasal 20 Amandemen Pertama UUD 1945)
2. Peraturan Perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.



# MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

- merupakan materi muatan yang “khas” yang harus diletakkan dalam suatu Undang-Undang, sehingga ia selalu berada di dalam jenzanganya.



## Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:
  - a. **pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
    1. hak-hak asasi manusia;
    2. hak dan kewajiban warga negara;
    3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah;
    4. wilayah Negara dan pembagian daerah;
    5. kewarganegaraan dan kependudukan;
    6. keuangan negara,

## LANJUTAN....

- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;  
dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.



## **Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011**

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi hal-hal yang sama dengan materi muatan Undang-Undang.



# Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.





# Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.



## **Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011**

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



**Sekian  
Terima kasih**